

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri apalagi pasangan yang sudah lama menikah pasti mendambakan kehadiran seorang anak untuk menyempurnakan kebahagiaan berumah tangga.¹ Keberadaan seorang anak memang akan menjadi pelengkap bagi orang yang sudah berumah tangga, Namun terkadang mereka tidak benar-benar menyadari serta memahami makna dari keberadaan anak tersebut merupakan anugerah sekaligus amanah yang dititipkan Allah terhadap hambanya.² Orang tua memiliki peranan dalam tumbuh kembang anak karena orang tua selain sebagai pemimpin juga sebagai guru pertama, pembimbing, pengajar, fasilitator, dan sebagai teladan bagi anak-anaknya.³ Pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, melainkan pula hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya.⁴

Kasus kekerasan fisik pada anak masih terus terjadi. Faktanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di awal tahun 2022 mencatat 2.826 kasus kekerasan pada anak per 18 maret 2022, angka tersebut akan bertambah dengan seiring terjadinya kasus kekerasan pada anak di Indonesia, pada kasus kekerasan ini kebanyakan terjadi di kota-kota besar, terutama di pulau Jawa.⁵ Dari data Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus mencatat sekitar 25 anak di kota Kudus yang mengalami tindak kekerasan fisik, ketua JPPA Kudus

¹ Ida latifatul, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islam di Era Milenial 4.0," *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019):2.

² Azizah maulina Erzad, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga", *Thufula*, 5, no. 4 (2017), 31.

³ Tri Sella Margareta, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)," *Wahana Didaktika* 18, no. 2 (2020): 172.

⁴ Muktiali Jarbi, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Penda's* 3, no. 2 (2021): 124.

⁵ Putri Nadhila, "Meningkatnya Kasus Kekerasan Anak, Dosen Kessos: Pentingnya Edukasi dan Pola Pikir Orang Tua," *JlOnline*, 13 November 2022, <http://www.journoliberta.com/2022/04/meningkatnya-kasus-kekerasan-anak-dosen.html>.

mengungkapkan total kasus tersebut terjadi sepanjang Januari hingga Juni 2022, Dari 25 kasus tersebut 9 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, saudara, dan lingkungannya, sedangkan 16 kasus dari 25 kasus tersebut adalah kasus korban kekerasan seksual.⁶

Dampak kekerasan pada anak bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sampai usia dewasa, maka dari itu penanganan korban kekerasan fisik harus cepat-cepat di tangani oleh seorang yang ahli, yang dalam hal ini adalah konselor dan psikolog.⁷ Shofa Jauhari, dalam menangani anak korban kekerasan dengan memberikan konseling Islam yaitu dengan pendekatan *biologis* dan *psikis*, pendekatan biologis dengan mengarahkan korban untuk tarik nafas dan minum air putih, pendekatan psikis dengan cara memanggil korban dengan panggilan akrab, melakukan sentuhan pada telapak tangan, serta memberikan *support* atau dukungan sosial kepada korban. Pendekatan psikis dengan saling mengenal antara konselor dan klien dengan panggilan akrab, menciptakan suasana nyaman dengan bahasa yang sopan serta sentuhan tangan, memberikan dukungan pada klien, usaha klien untuk membantu korban agar merasa dipahami perasaannya secara mendalam, mengarahkan klien melakukan sesuatu aktivitas tertentu.⁸ Penanganan menggunakan pendekatan *biologis* dan *psikis* masih membutuhkan metode *alternative*.

Menurut Barajas, pendekatan konseling behavioral mengasumsikan bahwa masalah yang dihadapi individu disebabkan oleh individu tersebut memuat keputusan atau tindakan yang buruk, karena itu menggunakan pendekatan behavioral dalam konseling ini menekankan pada perilaku-perilaku tertentu yaitu perilaku-perilaku yang berlawanan atau berkonflik dengan lingkungan dan korban itu sendiri.⁹ Dalam proses penanganan anak korban kekerasan fisik

⁶ Rabu Sipan, "JPPA Catat Ada 25 Anak di Kudus Alami Kekerasan, Didominasi Kasus Pelecehan Seksual," BetaNews, 19 Oktober 2022, <https://betanews.id/2022/07/jppa-catat-ada-25-anak-di-kudus-alami-kekerasan-didomisili-kasus-pelecehan-seksual.html?amp>

⁷ Shofa Jauharus, "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus," (IAIN Kudus, 2020), 49.

⁸ Shofa Jauharus, "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus," (IAIN Kudus, 2020), 60-61.

⁹ Neneng Maria Ulfah, "Konseling Individual Pendekatan Behavioral (Token Ekonomi dan Pengaturan Diri) Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa (Studi

menggunakan metode konseling behaviorial sangat cukup efektif dalam menangani trauma yang dialami anak korban kekerasan fisik melalui konseling behaviorial tingkah laku, korban diarahkan pada tujuan-tujuan yang memperoleh tingkah laku yang baru, penghapusan tingkah laku yang *maladatif* serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan agar tingkah laku yang semula buruk dirubah menjadi perilaku yang baik kemudian perilaku tersebut yang akan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan korban dapat menerima diri, memahami diri, aktualisasi diri.¹⁰

Bimbingan dan konseling sangat diperlukan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga karena bimbingan dan konseling mempunyai tujuan membimbing anak korban kekerasan yang mengarah pada pemberian arahan memecahkan masalah yang sedang dialami. Pentingnya proses bimbingan dan konseling di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah memberikan pelayanan pendampingan dan memberikan arahan terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.¹¹

Peneliti mengambil judul “Implementasi Konseling Behavioral Dalam Mengatasi Traumatik Pada Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus” dengan beberapa alasan yang pertama, pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, melainkan pula hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya.¹² Yang kedua, memberikan wawasan akan kesadaran orang tua mengenai dampak buruk dari hukuman kekerasan yang masih rendah, seperti kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan, adanya tradisi kekerasan, hingga masalah psikologi.¹³ Yang ketiga, menangani

Single Subject Experiment Pada 1 Siswa SMP Nengri 6 Bekasi),” *INSIGHT: Jurnal Bimbingsang Konseling*, 1,no 1 (2012), 68.

¹⁰ Gerald Corey, *Teori dan peraktek konseling Psikoterapi* (Rafika Aditamas, 2003), 7.

¹¹ Hani’ah, Wawancara pra penelitian, 23 Desember 2021.

¹² Mukhtali Jarbi, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak,” *Jurnal Pendaif* 3, no. 2 (2021): 124.

¹³ Tri Sella Margareta, “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati),” *Wahana Didaktika* 18, no. 2 (2020): 173.

trauma anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui Pendekatan behavioral melalui terapi tingkah laku (behavior) diarahkan pada tujuan-tujuan yang memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang *maladatif* serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan agar Tingkah laku yang semula buruk dirubah menjadi perilaku yang baik kemudian perilaku tersebut yang akan di pertahankan dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan konseli dapat menerima diri, memahami diri, aktualisasi diri. Konseling behavioral dapat digunakan dalam proses pemulihan traumatik pada anak korban kekerasan fisik.¹⁴

Berdasarkan penelitian tentang kekerasan pada anak yang telah dilakukan oleh Irsyatul Mardiyati dengan judul “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mendidik anak sebaiknya tidak menggunakan tindak kekerasan, karena jika tidak mengerti dalam penggunaan kekerasan untuk mendidik anak tersebut kemungkinan justru akan menimbulkan dampak yang buruk.¹⁵

Pada penelitian sekarang mengenai kasus anak yang berusia dibawah umur mengalami kekerasan fisik dari kedua orang tuanya yang menjadikan anak berdampak *negative* dari perilakunya yang baik menjadi *maladaptive* dan keberfungsian dalam kehidupannya yang tidak normal, Factor penyebab kekerasan fisik ini adalah cara mendidik orang tua terhadap anak dengan mendisiplinkan anak dengan tujuan agar tercapai sesuai keinginan dan kebutuhan orang tua.¹⁶ Bukan hanya itu saja Tindakan kekerasan fisik ini juga diakibatkan oleh pertengkaran kedua orang tua sehingga anak yang dijadikan sasaran pelampiasan dari amarah orang tua, sehingga orang tua melakukan kekerasan fisik yang berupa menampar, memukul, menendang dan lain sebagainya. Tindakan kekerasan fisik ini berlangsung cukup lama sehingga membuat anak merasa tertekan, takut, cemas, menutup diri dan bahkan bias sampai mengalami traumatik pada hidupnya. Jika trauma ini tidak segera diatasi maka akan mengakibatkan masalah yang serius. Trauma harus segera diatasi melalui konseling behavioral dengan berbagai Teknik dan pendekatan dalam kesembuhan trauma yang dialaminya. Upaya

¹⁴ Gerald Corey, *Teori dan praktek konseling dan psikoterapi* (Rafika Aditamas, 2003), 32.

¹⁵ Irsyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no 1 (2012): 29.

¹⁶ Hani’ah, Wawancara pra penelitian, 23 Desember 2021.

memahami konseli sangat diperlukan agar apa yang dilakukan terhadap konseli dalam rangka memberi bantuan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.¹⁷ Dengan begitu penulis melakukan penelitian ini agar dapat berkontribusi dalam proses penyembuhan traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Peneliti mengambil studi kasus di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus dengan alasan terdapat bimbingan konseling melalui konseling behavioral yang dilakukan untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan fisik, sehingga fokus penelitiannya yaitu : Implementasi Konseling Behavioral dalam Mengatasi Traumatik pada Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Traumatik pada Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus?
2. Bagaimana Implementasi Konseling Behavioral dalam mengatasi Traumatik pada Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan Bentuk Traumatik Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus.
2. Menjelaskan Implementasi Konseling Behavioral dalam mengatasi Traumatik pada Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus.

¹⁷ Hani'ah, Wawancara pra penelitian, 23 Desember 2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan keilmuan mahasiswa/i dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Peneliti ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan bahwa konseling behavioral mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi korban kekerasan fisik terhadap anak.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih faham akan hak-hak atas anak dibawah umur dan dapat meminimalisir adanya Tindakan kekerasan fisik yang akan terjadi pada anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran tentang penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang terkait dengan judul tentang pengertian konseling behavioral, pengertian traumatik, penjabaran tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dan penjabaran penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data dalam proses penelitian, seperti; wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan gambaran umum keadaan geografis di JPPA, analisis hasil penelitian penulis

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran